

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT MBC TAHUN 2020

Denisa Chrissiera* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: denisachrissiera@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out whether the deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 21, Article 23 and Article 25 of PT MBC has been in accordance with the provisions of the Tax Regulation applicable in Indonesia. Data collection techniques are obtained through in-field research, interviews, documentation, literature studies. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. The results of this study showed that the withholding and reporting of income tax article 21, article 23, and article 25 conducted by PT MBC was in accordance with the applicable tax provisions. In terms of the compliance of taxpayers from depositing and reporting, PT MBC has delays and corrections in the deposit and reporting of Income Tax Article 21 and Article 23. In Income Tax Article 25 there is no delay and has been in accordance with KEP-537 / PJ / 2000.

Keywords: *Withholding taxes, Tax Reporting, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 serta Pasal 25 PT MBC telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian di lapangan, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, serta pasal 25 yang dilakukan PT MBC telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal kesesuaian kepatuhan wajib pajak dari penyetoran dan pelaporan, PT MBC terdapat keterlambatan serta pembetulan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23. Pada Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan KEP-537/PJ/2000.

Kata kunci: Pemotongan pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25.

Latar Belakang

Pajak wajib dibayar oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan dari sebagian penghasilannya kepada pemerintah dengan tujuan untuk kegiatan

pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam membiayai pembangunan, maka dari itu diperlukannya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang mereka setorkan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan tol dan pembenaran jalan yang rusak. Karena itu masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menyetorkan sebagian dari penghasilan untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi negara ini.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dengan tujuan untuk memberikan dorongan agar tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan yang merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama tahun pajak. Jenis pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi kredit pajak saat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Wajib Pajak. Pajak penghasilan dibayarkan pada setiap akhir bulan pajak dan peraturan termasuk dalam peraturan perpajakan. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak dengan status pegawai yang berbeda-beda, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT MBC terdapat beberapa selisih kurang bayar, lebih bayar, maupun keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil sehingga perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan perhitungan pajak agar tidak terjadi lebih bayar dan melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu dan terhindar dari sanksi administrasi pajak serta meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Kajian Teori

Akuntansi Perpajakan. Menurut Waluyo (2013:35) akuntansi pajak (*tax accounting*), menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan

dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi untuk membiayai keperluan Negara dan kepentingan bersama yang bersifat wajib bagi warga negara dan memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk itu negara membutuhkan dana besar untuk membiayai aktifitas pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Sumber dana untuk mengisi anggaran negara juga digunakan sebagai kebijakan moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga rakyat memiliki kesejahteraan yang semakin baik.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. pajak penghasilan langsung dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga pajak penghasilan menjadi tanggung jawab wajib pajak, dalam arti tidak dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara yang digunakan untuk melunasi pajak penghasilan dengan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dilakukan selama tahun berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak yang sistem pemungutannya dilakukan dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga sehingga untuk pemungutan PPh Pasal 23 termasuk kedalam sistem pemungutan *Withholding System*. Dalam sistem ini pihak ketiga akan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan yang diperoleh dari pemberi jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25. Pajak yang dibayar dimuka atau pembayaran secara angsuran untuk setiap bulannya agar tidak memberatkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 dapat digunakan sebagai kredit pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Angsuran dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak memperoleh penghasilan yang besar pada akhir tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak merupakan surat yang dibuat oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada kas negara melalui kantor pos dan Bank BUMN atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi surat setoran pajak yaitu sebagai sarana untuk membayar pajak dan bukti pada saat melaporkan pembayaran pajak.

Kerangka Pemikiran

PT MBC memiliki karyawan yang sudah pasti memiliki penghasilan. Hal inilah yang menjadi dasar dari perhitungan Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap berbeda. Tahap pertama yaitu menganalisis penerapan Pajak Penghasilan

Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Pada PT MBC. Tahap kedua adalah menganalisis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 Pada Karyawan PT MBC. Tahap ketiga yaitu melakukan analisis pada penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 PT MBC. Tahap keempat yaitu menganalisis apakah PT MBC telah menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 pada PT MBC sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode studi kasus. Penelitian dalam metode studi kasus dilakukan dengan mendalam dikarenakan harus melakukan pengamatan, pengumpulan data serta analisis informasi dan melaporkan hasil dari analisis. Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data primer yang dilakukan secara observasi, wawancara, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, *e-mail*, dan lain-lain. dan data sekunder seperti dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 serta Pasal 25. Subjek dari penelitian ini adalah PT MBC yang bergerak dibidang aksesoris koper, PT MBC berdiri sejak tahun 1981 sebagai perusahaan barang perjalanan terkemuka di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah (1) Penelitian Lapangan, dilakukan dengan langsung menuju ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data secara lengkap, (2) Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan data informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait, (3) Dokumentasi, untuk mendapatkan data sekunder perusahaan dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, (4) Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari beberapa buku yang mengatur mengenai perpajakan serta penelitian terdahulu.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, (1) Melakukan studi pendahuluan atau observasi, seperti mencari referensi-referensi untuk judul penelitian serta membandingkan judul penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti yang telah ada. (2) Meminta data rekapan mengenai hasil pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 dengan memberikan surat permohonan untuk melakukan survey pada perusahaan dan meminta data-data yang berkaitan dengan penelitian. (3) Menyusun data atau menganalisis data Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 yang dijalankan perusahaan dengan menganalisis apakah data Pajak Penghasilan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyusun hasil dari analisis data agar lebih mudah untuk dipahami. (4) Melakukan pemeriksaan ulang pada pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 yang bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta mencari tahu dasar hukum perusahaan dalam melakukan perhitungan. (5) Memberikan Kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian apakah PT MBC telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memberi saran yang terbaik bagi perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan UU KUP Pasal 9 ayat (2a) apabila terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2%. Namun, peraturan tersebut telah

berubah melalui UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan sejak bulan November tahun 2020. Dalam UU Cipta Kerja, Sanksi Bunga Pajak ditetapkan berdasarkan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia menurunkan Suku Bunga Acuan, maka tarif bunga denda pajak juga akan lebih rendah dan sebaliknya. Untuk periode hingga 31 Desember 2020, sudah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.

PPh 21. PT MBC membayar sendiri kewajiban perpajakan PPh 21 sesuai dengan perhitungan SPT. PPh 21 yang dipotong untuk setiap masa pajak harus disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika disetorkan setelah tanggal 10 bulan berikutnya dan tidak ada hari libur nasional pada tanggal 10 bulan berikutnya, wajib pajak akan menerima sanksi bunga berdasarkan suku bunga acuan sampai dengan pembayaran dilakukan.

Tabel 1.
Pemotongan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT MBC Tahun 2020

Tanggal	Penerima	Tarif (%)	+20% (tidak ada NPWP)	Penghasilan Bruto	DPP	PPh 21 yang Dipotong
15/02/20	Indah	5	YA	Rp. 4.602.850	Rp. 102.850	Rp. 6.171
15/03/20	Maderika	5	YA	Rp. 3.490.195	-	-
15/05/20	Nilawati	5	YA	Rp. 4.137.750	-	-
15/06/20	Novita	5	YA	Rp. 8.047.750	Rp. 3.547.750	Rp. 212.865
15/07/20	Rosiyanti	5	YA	Rp. 1.887.450	-	-
15/08/20	Alditra	5	YA	Rp. 120.800	-	-
15/09/20	Sartini	5	YA	Rp. 2.199.150	-	-
15/10/20	Maulana	5	YA	Rp. 2.719.900	-	-
15/12/20	Reni	5	YA	Rp. 712.750	-	-

Tabel 2.
Penyetoran PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT MBC

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Maret 2020	Rp.202.588.850
Februari	0	16 November 2020	Rp.155.103.952
Maret	1	22 Juni 2020	Rp. 90.062.057
April	0	9 Mei 2020	Rp. 41.014.568
Mei	0	13 November 2020	Rp. 27.541.341
Juni	0	13 November 2020	Rp. 9.033.563
Juli	0	13 November 2020	Rp. 17.079.965
Agustus	0	13 November	Rp. 16.313.738

Tabel 3.
Pelaporan PPh 21 PT MBC

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	4 Februari 2021
Februari	5 Februari 2021
Maret	5 Februari 2021
April	20 Mei 2020
Mei	8 Februari 2021
Juni	8 Februari 2021
Juli	8 Februari 2021
Agustus	9 Februari

		2020			2021
September	0	13 November 2020	Rp. 18.138.520	September	9 Februari 2021
Oktober	0	13 November 2020	Rp. 21.375.348	Oktober	10 Februari 2021
November	0	15 Desember 2020	Rp. 20.050.572	November	11 Februari 2021
Desember	1	23 Juni 2021	Rp. 19.749.140	Desember	12 Maret 2021

PPh 23. PPh Pasal 23 Jatuh tempo pada tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Apabila pelaporan pajak telat disampaikan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000. Tarif pemotongan pajak PPh 23 PT MBC telah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Berikut ini merupakan beberapa data bukti pemotongan aspek perpajakan PPh 23 yang didapatkan dari formulir bukti potong PPh 23 PT MBC pada tahun 2020.

Tabel 4.
Pemotongan PPh 23 PT MBC

Tanggal	Penerima	Objek Pajak	Tarif (%)	DPP	PPh 23 yang dipotong
17/01/20	JIP	24-104-18	2	Rp. 2.441.652	Rp. 48.833
23/01/20	TS	21-104-18	2	Rp. 4.000.000	Rp. 80.000
02/02/20	BS	24-104-18	2	Rp. 1.363.636	Rp 27.272
21/02/20	SMS	24-104-18	2	Rp. 6.000.000	Rp. 120.000
31/03/20	MDS	24-104-18	2	Rp. 338.009.250	Rp. 6.760.185
01/04/20	AI	24-100-01	15	Rp. 171.027	Rp. 25.654
31/05/20	LNP	24-104-56	2	Rp. 2.148.924	Rp. 42.978
08/09/20	CMK	24-104-29	2	Rp. 8.862.500	Rp. 177.250
12/11/20	JF	24-104-18	2	Rp. 1.818.182	Rp. 36.363
30/11/20	PLI	24-104-18	2	Rp. 2.272.727	Rp. 45.454

Tabel 5.
Penyetoran PPh 23 PT MBC

SPT Masa Bulan	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Januari	0	10 Februari 2020	Rp. 30.246.036
Februari	1	5 Maret 2020	Rp. 102.284.705
Maret	0	13 April 2020	Rp. 31.520.035
April	1	22 Juli 2020	Rp. 7.824.596
Mei	0	22 Juli 2020	Rp. 3.057.843
Juni	0	22 Juli 2020	Rp. 4.422.818
Juli	0	10 Agustus 2020	Rp.15.697.307

Tabel 6.
Pelaporan PPh 23 PT MBC

SPT Masa Bulan	Pelaporan
Januari	12 Februari 2020
Februari	11 Maret 2020
Maret	3 Juli 2020
April	27 Juli 2020
Mei	27 Juli 2020
Juni	27 Juli 2020
Juli	12 Agustus 2020

Agustus	0	8 September 2020	Rp.44.533.454	Agustus	11 September 2020
September	1	7 Oktober 2020	Rp. 5.936.828	September	9 Oktober 2020
Oktober	1	5 November 2020	Rp. 3.044.398	Oktober	10 November 2020
November	1	10 Desember 2020	Rp. 6.432.749	November	14 Desember 2020
Desember	1	8 Januari 2021	Rp 120.424.877	Desember	9 Januari 2020

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa transaksi yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Atas keadaan tersebut, perusahaan akan dikenakan sanksi denda administrasi. Serta terdapat beberapa pembetulan yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya kurang bayar.

PPh 25. Penyetoran PPh Pasal 25 dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, perusahaan mengalami kesulitan apabila harus membayarkan pajak terutang satu tahunnya secara sekaligus sehingga perusahaan mengajukan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.

PT MBC telah melakukan penyetoran PPh 25 secara tepat waktu dengan angsuran selama 5 Bulan dengan total sebesar **Rp. 381.605.931**. Setelah itu, perusahaan mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Berikut ini merupakan tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT MBC pada tahun 2020.

Tabel 7.
Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 PT MBC

SPT Masa Bulan	Tanggal Penyetoran dan Pelaporan	PPh Terutang Yang Dibayarkan
Januari	10 Februari 2020	Rp. 86.728.621
Februari	05 Maret 2020	Rp. 86.728.621
Maret	09 April 2020	Rp. 86.728.621
April	09 Mei 2020	Rp. 60.710.034
Mei	10 Juni 2020	Rp. 60.710.034

Kesimpulan

PT MBC telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan namun masih terdapat beberapa masalah dan kesalahan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Pada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23, perusahaan terlambat dalam

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan mendapat sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi pajak ditentukan berdasarkan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.

Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 PT MBC terdapat pembetulan yang dikarenakan adanya lebih bayar dan kurang bayar. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan adanya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian perusahaan tidak stabil sehingga mengakibatkan adanya lebih bayar dan kurang bayar.

Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25, dilakukan secara tepat waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dikarenakan kondisi ekonomi perusahaan yang menurun akibat pandemi, perusahaan mengajukan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sehingga perusahaan melakukan angsuran PPh Pasal 25 selama 5 bulan.

Daftar Pustaka

- Dai, R. A., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan tetap pt. mega jasakelola manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Gosal, Y., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pantow, A. K. (2013). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Sundah, P. L., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Abdullah, A. S., & Samrotun, Y. C. (2018, October). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan (Vol. 1, No. 1, pp. 829-838)*.
- Hartina., Sondakh, J. J., Dan Alexander, S. W. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasa PT. Hasjrat Multifinance Manado. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Vol.7 No. Januari 2019, Hal. 1371-1380)*.